



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG TARIF LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 telah ditetapkan tarif layanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan beberapa objek layanan sesuai dengan objek layanan yang ada saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 53);

fv

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Huruf A dan C mengenai Analisa Air dan Limbah Cair, Analisa Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) TCLP, Udara Ambient, Emisi Bergerak dan Analisa Tanah serta Pemakaian Peralatan, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 30), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TARIF
 LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

TARIF LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

A. TARIF PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Keterangan
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR					
I	Fisik:				
	1. Debit	Sampel	0	45.000	Penambahan Parameter
II	Kimia				
	1. pH	Sampel	20.000	30.000	Penyesuaian tarif
	2. Silika	Sampel	50.000	0	Dihapus
	3. Sulfat (SO4)	Sampel	50.000	50.000	Perbaikan nama parameter
	4. Zat Organik (KMnO4)	Sampel	50.000	50.000	Perbaikan nama parameter
	5. Lumpur Kasar	Sampel	50.000	0	Dihapus
	6. Chlorine	Sampel	50.000	0	Dihapus
	7. Zat Padat Terendapkan	Sampel	50.000	0	Dihapus
	8. Amonium	Sampel	0	50.000	Penambahan Parameter
III	Khusus :				
	1. Organik (KMnO4)	Sampel	50.000	0	Dihapus
	2. Detergent	Sampel	75.000	75.000	Perbaikan nama parameter
	3. Senyawa aktif biru metilen (surfaktan)	Sampel	50.000	0	Dihapus
	4. Lumpur Kasar	Sampel	0	50.000	Penambahan Parameter
	5. Zat Padat Terendapkan	Sampel	0	50.000	Penambahan Parameter
	6. AOX	Sampel	0	2.500.000	Penambahan Parameter

	7. PCBs	Sampel	0	3.000.000	Penambahan Parameter
	8. PCDFs-PCDDs	Sampel	0	7.900.000	Penambahan Parameter
IV	Biota :				
	1. Benda Apung	Sampel	150.000	0	Dihapus
	2. Nekton	Sampel	0	250.000	Penambahan Parameter
V	Mikrobiologi :				
	1. MPN Fecal Coliform	Sampel	250.000	0	Dihapus
VI	Toksikologi :				
	1. Pestisida untuk setiap jenis :				
	a. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	450.000	2.000.000	Penyesuaian tarif
	b. Kelompok Organo Clorin :	Sampel	500.000	0	
	- Aldrin	Sampel	0	500.000	Penambahan Parameter
	- Delta BHC	Sampel	0	500.000	Penambahan Parameter
	- Beta BHC	Sampel	0	500.000	Penambahan Parameter
	- 4.4 DDE	Sampel	0	500.000	Penambahan Parameter
	2. Ekstraksi Lindi Limbah B3 (TCLP test)	Sampel	1.000.000	0	Dihapus
VII	Logam :				
	1. Chromium (Cr +6)	Sampel	100.000	100.000	Perbaikan nama parameter
	2. Strontium (Sr)	Sampel	100.000	100.000	Perbaikan nama parameter
	3. Stannum (Sn)	Sampel	0	250.000	Penambahan Parameter
VIII	Menggunakan TCLP	Sampel	500.000	0	Dihapus

ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) TCLP						
	1. Besi (Fe)	Sampel	100.000	200.000	Penyesuaian tarif	
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	100.000	200.000		
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	100.000	200.000		
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	100.000	200.000		
	5. Seng (Zn)	Sampel	100.000	200.000		
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	100.000	200.000		
	7. Aluminium (Al)	Sampel	100.000	200.000		
	8. Mangan (Mn)	Sampel	100.000	200.000		
	9. Nikel (Ni)	Sampel	150.000	200.000		
	10. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000	300.000		
	11. Arsen (As)	Sampel	250.000	300.000		
	12. Cobalt (Co)	Sampel	100.000	200.000		

ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI						
I	Udara Ambient					
	1. Timbal (Pb) dalam debu :					
	- 24 Jam	Sampel	175.000	200.000	Penyesuaian tarif	
	2. Gas ammonia (NH3)	Sampel	300.000	300.000	Perbaikan nama parameter	
	3. Gas Hidrogen Sulfide (H ₂ S)	Sampel	300.000	300.000	Perbaikan nama parameter	
	4. Methyl Mercaptan	Sampel	300.000	500.000	Penyesuaian tarif	
	5. Methyl Sulphit	Sampel	300.000	500.000	Penyesuaian tarif	
	6. Sthirena	Sampel	300.000	500.000	Penyesuaian tarif	
	7. PM 10					
	- 24 Jam	Sampel	175.000	200.000	Penyesuaian tarif	
	8. PM 2,5					
	- 24 Jam	Sampel	175.000	200.000	Penyesuaian tarif	
	9. Getaran					
	- Kecepatan Alir	Sampel	200.000	0	Dihapus	
	10. Hidrokarbon (HC) Sesaat	Sampel	150.000	150.000	Perbaikan nama parameter	
	11. Hidrokarbon (HC) 24 Jam	Sampel	200.000	200.000	Perbaikan nama parameter	

II	Emisi Sumber Tidak Bergerak :					
	NON LOGAM					
	1. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Sampel	200.000	200.000		Perbaikan nama parameter
	2. TRS sebagai H ₂ S	Sampel	250.000	250.000		Perbaikan nama parameter
	3. Kadar Air	Sampel	200.000	200.000		Perbaikan nama parameter
	4. Kecepatan Alir/Laju Alir	Sampel	200.000	200.000		Perbaikan nama parameter
	5. Partikulat Isokinetik	Sampel	0	300.000		Penambahan Parameter
ANALISA TANAH						
	Padat dan Sedimen (Tanah dan Sedimen)					
	1. TCLP	Sampel	1.400.000	0		Dihapus
	2. Kejenuhan Basa	Sampel	0	50.000		Penambahan Parameter
	3. Mangan	Sampel	0	150.000		Penambahan Parameter
	4. Nikel	Sampel	0	150.000		Penambahan Parameter
	5. Raksa	Sampel	0	300.000		Penambahan Parameter
	6. P-Total	Sampel	0	50.000		Penambahan Parameter
	7. Al-dd	Sampel	0	300.000		Penambahan Parameter
	8. Kadar Air	Sampel	0	50.000		Penambahan Parameter
	9. Aluminium	Sampel	0	150.000		Penambahan Parameter
	10. Silika Dioksida	Sampel	0	300.000		Penambahan Parameter
	11. Magnesium Oksida	Sampel	0	300.000		Penambahan Parameter
	12. Arsen	Sampel	0	300.000		Penambahan Parameter
	13. Barium	Sampel	0	150.000		Penambahan Parameter

	14. Chrommium	Sampel	0	150.000	Penambahan Parameter
	15. Selenium	Sampel	0	300.000	Penambahan Parameter
	16. Perak	Sampel	0	150.000	Penambahan Parameter
	17. H-dd	Sampel	0	60.000	Penambahan Parameter
	18. Antimony	Sampel	0	300.000	Penambahan Parameter
	19. Berilium	Sampel	0	150.000	Penambahan Parameter

C. TARIF PEMAKAIAN PERALATAN UNTUK PENELITIAN DAN KEGIATAN LAINNYA

NO	PERALATAN	PERIODE PEMAKAIAN	Tarif	Keterangan
1.	Ekstraksi (TCLP)	s/d 2 Minggu	750.000	Penambahan jenis peralatan
		s/d 1 bulan	1.000.000	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU